

HUKUM MENJUAL KULIT HEWAN KURBAN
UNTUK KEPENTINGAN UMAT ISLAM
(Masjid, Ma'had, Santri, Fakir Miskin, dll)

Oleh:

Al-Ustadz Agus Hasan Bashori Lc., M.Ag.

Tiap tahun selalu ada perselisihan atau bahkan perdebatan soal kulit hewan kurban. Setiap tahun pula kami ditanya tentang hal tersebut oleh para santri yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Maka sebagai pertimbangan atau bahkan pegangan bagi mereka dan bagi panitia penyembelihan hewan kurban kami tulis makalah ini.

Pertama: Persoalan ini pernah diajukan kepada Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz Bin Bazz *rahimahullah*¹.

Pertanyaan datang dari Malaysia **pada tanggal 10/11/1413 H** tentang bolehnya para *mudhahhi* (orang yang berkorban) menghibahkan atau menyedekahkan atau menghadiahkan kulit hewan kurban ke panitia kurban atau lembaga sosial agar mengurus pemanfaatan kulit, maksud saya tentang pemanfaatan uang hasil penjualan kulit kurban ke pedagang kulit yang muslim, semisal untuk mendirikan teras mushalla atau bangunan masjid atau sekolah al-Qur'an atau TK Islam atau untuk pembayaran gaji marbot masjid atau untuk membeli karpet atau alat-alat kebersihan masjid atau pemagaran makam Islam atau untuk kepentingan lain yang kembali kemanfaatannya kepada umat Islam di daerah orang-orang yang berkorban tersebut.

Maka Lajnah Daimah menjawab sebagai berikut:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع
الفقير بثمنه وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل
لديها من جلود الأضحية وصرف القيمة لصالح الفقراء .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس	نائب الرئيس	عضو	عضو	عضو	عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز	عبد الرزاق عفيفي	عبد الله بن غديان	صالح الفوزان	عبد العزيز آل الشيخ	بكر أبو زيد

"Setelah Lajnah mempelajari persoalan yang dimintakan fatwanya maka lajnah menjawab bahwa kulit hewan kurban untuk orang fakir, atau wakilnya, maka tidak ada halangan untuk menjualnya dan pemanfaatan uangnya oleh si fakir, sesungguhnya yang dilarang menjualnya hanyalah *mudhahhi* (yang berkorban) saja. Begitu pula tidak ada halangan bagi *jam'iyah khairiyah* (lembaga sosial) untuk menjual kulit hewan kurban yang mereka miliki dan membelanjakan uangnya untuk kepentingan para fakir.

¹ <http://www.alifta.com/Fatawa/Fatwaprint.aspx?id=14325&BookID=3§ionid=>

Wabillahi at-Taufiq. Semoga shalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad p.

Lajnah Daimah untuk Riset ilmiah dan fatwa

Ketua:

Syaikh Abdul Aziz ibn Baz

Wakil ketua:

Abdurrazzaq afifi

Anggota:

Abdullah ibn Ghudayyan

Shalih al-Fauzan

Abdul Aziz Alu as-Syaikh

Bakr Abu Zaid

Kedua : Persoalan ini pernah diajukan kepada Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid oleh seseorang dari Al-Jazair. Berikut pertanyaan dan jawabannya;

Pertanyaan:

"Takmir-takmir masjid di tempat kami di al-Jazair mengumpulkan kulit-kulit hewan kurban dan menjualnya ke perusahaan pengelolaan kulit, lalu menyalurkan uang hasil penjualannya untuk membangun masjid. Mereka beralasan bahwa banyak manusia hari ini tidak membutuhkannya. Mereka membuangnya. Maka apakah perbuatan (para takmir) ini boleh? Dan apakah boleh bagi seseorang memberikan kulit kurban kepada mereka jika mereka mendatangi rumahnya, sementara dia telah mengetahui sebelumnya bahwa mereka akan menjual kulitnya?"

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid hafizhullah menjawab (Fatwa no: 110.665)²:

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته ؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة.
وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عن علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها . قال : نحن نعطيهِ من عندنا.

قال في "زاد المستقنع" : " ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها ، بل ينتفع به."

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (514/7) : " وقوله : " ولا يبيع جلدها" بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه

² <http://www.islamqa.com/ar/ref/110665>

لله ، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم . [يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم] وقوله : "ولا شيئاً منها" ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق " انتهى .

وبهذا يعلم أن المشروع هو الانتفاع بالجلد أو التصدق به على مستحقه من فقير أو مسكين .

ولو تصدق المضحي بالجلد على فقير ، فباعه الفقير ، فلا حرج على واحد منهما . قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " أما إذا كان هناك شركة تشتري الجلد في نفس المسلخ ، وأعطيته الفقير ، ثم ذهب الفقير وباعه لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة ، فلا بأس " انتهى من "شرح زاد المستقنع" .

ثانياً :

أما بيع الجلد والتصدق بثمنه ، فقد اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من أجاز ذلك ، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد رحمه الله ، ومنعه الجمهور .

قال في "تبيين الحقائق" (9/6) : " ولو باعهما بالدرهم ليتصدق بها جاز ؛ لأنه قرينة بالتصدق بالجلد واللحم" .

وقال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص 89 : " وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته : ويجوز بيع جلودها وسوافطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك ، نص عليه [أي الإمام أحمد]... قال الخلال : وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله [يعني الإمام أحمد] قال : إن ابن عمر باع جلد بقرة وتصدق بثمنه .

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأبي عبد الله : جلود الأضاحي ما يصنع بها ؟ قال : ينتفع بها ويتصدق بثمنها . قلت : تباع ويتصدق بثمنها ؟ قال : نعم ، حديث ابن عمر " انتهى .

وينظر : "الإنصاف" (93/4) .

وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (153/5) : " اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود . وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية " انتهى .

وعلى هذا ؛ فلا حرج في إعطاء الجلود للجمعيات الخيرية التي تتولى بيعه والتصدق بثمنه ، وهذا من المشاريع النافعة ؛ لأن أكثر الناس لا ينتفعون بجلد الأضحية ، فبيع الجلد والتصدق به فيه تحقيق للمصلحة المقصودة ، وهو نفع الفقراء ، مع السلامة من المحذور وهو اعتياض المضحي عن شيء من أضحيته .

مع التنبيه على أن الأضحية يُعطى منها للأغنياء على سبيل الهدية ، فلو نوى المضحي أنه أعطى الجلد هدية للجمعية الخيرية التي تقوم بجمعه ، فلا حرج في ذلك . ثم تقوم الجمعية ببيعه والتصدق بثمنه فيما شاءت من الأعمال الخيرية .

والله أعلم .

Segala puji bagi Allah:

Pertama:

Tidak boleh bagi orang yang berkorban untuk menjual kulit hewan kurban, karena dengan disembelih maka hewan itu menjadi milik Allah dengan segala bagiannya, maka apa yang telah tertentu menjadi milik Allah tidak boleh ditukar. Oleh karena itu tidak boleh diberikan kepada penyembelih sedikitpun sebagai upah. Bukhari dan muslim telah meriwayatkan -dan lafazh milik Muslim- dari Ali ra, dia berkata: "Saya diperintah oleh Nabi p untuk menyembelih untanya dan membagi daging dan kulitnya serta kain pembungkusnya³, dan agar saya tidak memberikan sedikit pun pada jagalnya." Dia berkata: "Kami akan memberinya dari sisi kami."

Berkata dalam *Zadul Mustaqni'*: "Dia tidak boleh menjual kulitnya, dan apapun darinya, tetapi ia memanfatkannya."⁴

Syaikh Utsaimin dalam syarahnya (*Syarhul Mumti'*, 7/514) berkata: Ucapannya "tidak boleh menjual kulitnya" setelah disembelih, karena secara pasti ia adalah milik Allah dengan segala bagiannya, dan apa yang pasti milik Allah maka tidak boleh ditukar. Dalilnya adalah hadits Umar ra bahwa dia menaikkan (orang lain) di atas kuda miliknya, maksudnya dia memberikan seseorang kuda untuk berjihad di atasnya, akan tetapi orang itu menyia-nyiakan kuda itu dan tidak perhatian dengannya, maka Umar datang kepada Nabi saw meminta izin untuk membelinya darinya, yang mana ia menyangka bahwa pemiliknya akan menjualnya dengan harga

³ Syekh Athiyah Muhammad Salim dalam *Syarah Bulughul Maram* berkata:

والجلال هي الأقمشة التي كانوا يزينون بها الهدى، أي: يكسونها بها من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا إذا خرجوا من المدينة غطوها بهذه الأقمشة من باب الزينة، فإذا انسلخوا من المدينة وخرجوا من ضواحيها جمعوها وحفظوها حتى لا تؤذي أو تشقق، فإذا ما أقدموا على مكة ألبسوها تلك الجلال، فإذا جاءوا عند النحر أخذوها عنها حتى لا يلوثها الدم، ثم يتصدقون بها، وكانوا في السابق يجمعون تلك الجلال، ويعملون منها كسوة للكعبة، فإذا أتى من يقوم بكسوة الكعبة على حسابه، تكون هذه من باب الصدقات التي يتصدق بها، فكانوا يتصدقون بكل شيء حتى الجلود.

"*Jilal* adalah kain yang mereka gunakan untuk membungkus al-*Hadyu* (hewan hadiah untuk penduduk Makkah yang dituntun oleh jamaah haji). Maksud mereka membungkusnya dengan niat taqarrub kepada Allah. Bila mereka telah keluar dari Madina mereka menutupinya dengan kain-kain ini sebagai perhiasan. Jika mereka telah keluar dari kota Madinah dan pinggira-pinggirannya mereka mengumpulkan kain-kain ini dan menyimpannya hingga tidak diganggu atau robek. Jika mereka telah tiba di Makkah mereka memakaikan lagi kain-kain itu. Ketika mereka mendatangi penyembelihan mereka mengambilnya lagi agar tidak terkotori oleh darah, kemudian mereka menyedekahkannya. Dulu mereka mengumpulkan kain-kain itu lalu mereka membuat kain *kiswah* (penutup ka'bah) dari kain-kain itu, dan jika ada yang membuat *kiswah* dari uangnya sendiri maka kain-kain itu menjadi sedekah. Jadi mereka mensedekahkan apapun hingga kulit."


⁴ Madzhab jumhur ini diikuti oleh beberapa ulama seperti: **Prof. Dr. Ahmad al-Hija al-Kurdi** (Kuwait), lihat di <http://www.islamic-fatwa.net/fatawa/index.php?module=fatwa&id=9386>; **Syaikh Zaid al-Madkhali**. Saat beliau ditanya oleh penanya dari Libia: kebiasaan di negeri kami adalah bersedekah dengan kulit hewan kurban ke masjid-masjid, dan takmir masjid telah mengabarkan kepada orang yang berkorban bahwa kulit akan dijual untuk kepentingan masjid. Maka beliau menjawab: "Kulit hewan kurban adakalanya dimanfaatkan sendiri oleh orang yang berkorban sebagaimana daging, atau adakalanya dia sedekahkan ke fakir miskin, tidak menjualnya dan tidak memberikan pada pihak yang menjualnya, tetapi memberikannya kepada fakir miskin agar mereka memanfatkannya, kalau dia sendiri yang memanfatkan maka tidak masalah. Ini adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini." Degarkan jawabannya di <http://www.plunder.com/-download-53bfada7a7.htm>; <http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=15792&goto=nextoldest>.

Juga **Syekh Muhammad Ali Farkous** (Al-Jazair), beliau berkata: "Jika menjual kulit hewan kurban itu terlarang maka menjualnya untuk pembangunan masjid juga terlarang." Lihat fatwanya di: <http://www.ferkous.com/rep/Bi11.php> atau di: <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/1288/kulit-hewan-kurban-untuk-pembangunan-masjid>

murah. Maka Nabi saw bersabda: "Jangan membelinya meskipun ia menjualnya dengan satu dirham."

Alasannya adalah karena ia telah menginfakkannya karena Allah maka tidak boleh menariknya kembali, oleh karena itu tidak boleh orang yang berhijrah dari negeri syirik kembali ke kampungnya untuk tinggal di sana, karena ia telah keluar karena Allah dari negeri yang dia cintai, maka tidak boleh kembali kepada apa yang dia cintai jika ia meninggalkannya karena Allah, sebab kulit adalah bagian dari hewan yang dilalui oleh kehidupan seperti daging (artinya tidak boleh ia menjual sebagaimana ia tidak boleh menjual daging).

Ucapannya: "Tidak sesuatupun dari padanya" maksudnya ia tidak boleh menjual sesuatu dari bagian-bagiannya, seperti limpa, kaki (kikil), kepala, rumen (satu dari empat ruang yang ada dalam lambung yaitu: Rumen, Retikulum, Omasum dan Abomasum, dalam bahasa Jawa disebut "kebuk/babad" atau yang sejenis dengan itu. Alasannya adalah apa yang telah lalu."



Rumen



Retikulum



Omasum

Dengan demikian maka diketahui bahwa yang disyariatkan adalah memanfaatkan kulit atau menyedekahkannya pada orang yang berhak menerima dari orang fakir atau miskin.

Seandainya orang yang berkorban itu menyedekahkan kulit pada orang fakir, lalu si fakir itu menjualnya maka tidak ada masalah bagi keduanya.

Syaikh Muhammad Mukhtar as-Shinqithi *hafizhahullah* berkata: "Adapun jika ada perusahaan yang membeli kulit di tempat pengulitan, dan diberikannya (kulit itu) kepada orang fakir kemudian si fakir pergi dan menjualnya kepada perusahaan ini atau kepada yayasan ini maka tidak masalah." Selesai dari kitab *Syarah Zadul Mustaqni'*

Kedua:

Adapun menjual kulit dan menyedekahkan uangnya maka para ulama berselisih: di antara mereka ada yang membolehkannya, yaitu madzhab Hanafi dan riwayat dari Ahmad, sementara jumbuh melarangnya.

Dalam kitab *Tabyinul Haqaiq* (6/9): "Kalau dia menjualnya dengan beberapa dirham untuk disedekahkan uangnya maka boleh, karena ia juga *qurbah* (pendekatan diri pada Allah) seperti kalau bersedekah dengan kulit dan daging."

Ibnul Qayyim dalam *Tuhfatul Mawdud Biahkamil Mawlud* (h. 89) berkata: Abu Abdillah Ibn Hamdan dalam *ri'ayahnya* berkata: "Dan boleh menjual kulitnya, *sawaqithnya* (hati, paru, jantung, otak dan limpa), kepalanya dan menyedekahkan uangnya. Ini dinyatakan oleh Imam Ahmad..."

Al-Khallal berkata: Saya diberitahu oleh Abdul Malik Ibn Abdil Humaid bahwa Abu Abdillah (maksudnya Imam Ahmad) berkata: "Ibnu Umar menjual kulit sapi dan bersedekah dengan uangnya."

Ishaq ibn Manshur berkata: Saya katakan kepada Abu Abdillah: "Kulit-kulit kurban itu diapakan?" Dia berkata: "Dimanfaatkan dan disedekahkan harganya." Saya katakan: "Dijual dan disedekahkan harganya?" Dia berkata: "ya." (hadits Ibnu Umar⁵. Selesai. Bisa dilihat di *al-Inshaf*, 4/93)

As-Syaukani dalam *Nailul Authar* (5/153) berkata: "Mereka bersepakat bahwa dagingnya tidak dijual, begitu pula kulitnya, dan dibolehkan oleh al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan itu satu wajah bagi ulama Syafi'iyah. Mereka berkata: dan dibelanjakan harganya (uang hasil penjualannya) sebagaimana hewan kurban dibelanjakan." Selesai

Atas dasar ini maka tidak mengapa memberikan kulit kepada lembaga sosial yang mengurus penjualannya dan menyedekahkan hasil penjualannya. Ini termasuk proyek yang bermanfaat, karena kebanyakan manusia tidak memanfaatkan kulit kurban, maka menjual kulit hewan kurban dan menyedekahkan harganya bisa mewujudkan bagi kemaslahatan yang dimaksud, yaitu memberi manfaat pada fuqara, bersamaan dengan selamatnya dari larangan, yaitu larangan orang yang berkorban menukarnya dengan sesuatu.

Perlu diperhatikan: bahwa sebagian hewan kurban itu boleh diberikan kepada orang-orang kaya dalam bentuk hadiah. Kalau dia berniat memberikan kulit sebagai hadiah bagi lembaga sosial yang bertugas mengumpulkannya maka tidak masalah, kemudian *jam'iyah* itu yang menjual dan bersedekah dengan uangnya dalam proyek-proyek yang dia inginkan. *Wallahu a'lam*.

Ketiga: Ada beberapa fatwa ahli ilmu lain tentang yang dibolehkan dalam menjual kulit hewan kurban:

- a. **Syaikh Ahmad Huthaibah** dalam Syarah kitab *al-Kami' Liahkam al-Umrah wal-Hajj waz-Ziyarah*, bab Ahkam al-Udhhiyyah wal Hady berkata: "Anda boleh memanfaatkan kulit ini, atau menghadaiahkannya

⁵ ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه. ورخص الحسن والنخعي والأوزاعي أن يباع الجلد ويشترى به الغرل والمنخل وآلة البيت، لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى اللحم".

Ibnu Umar, dia menjual kulit dan bersedekah dengan uang hasil jualannya. Sementara Hasan Bashri, Ibrahim an-Nakha'i dan al-Auza'i membolehkan untuk dijual kulitnya dan dibelikan ayakan, saringan dan peralatan rumah lainnya karena ia dan yang lainnya memanfatkannya maka ia berlaku seperti daging."

Abdurrahman Shabir berkata:

أما أثر ابن عمر الذي أشار إليه ابن المنذر؛ فقد قال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: وروينا عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر:

"أبيع جلد بقر ضحيت بها؟" فرخص لي. هذا سند صحيح لا علة فيه.

"Adapun atsar ibn Umar yang diisyaratkan oleh ibnul Mundzir maka Ibnu Hazm telah mengatakan dalam *al-Muhalla*: dan kami meriwayatkan dari Syu'bah dari Qatadah dari Uqbah ibn Shaban, saya berkata kepada Ibn Umar: saya boleh menjual kulit sapi yang aku berkorban dengannya? Maka beliau membolehkan untuk saya. Ini adalah sanad yang shahih tanpa illat."

<http://www.salafvoice.com/article.php?a=4904>

Imam Atha' membolehkan menjual kulit kurban sebagaimana dalam kitab *al-Muhala*.

atau Anda sedekah dengannya. Maka barangsiapa diberi sedekah kulit hewan kurban ia boleh memanfatkannya hingga dengan cara dijual. Jadi, seandainya Anda sedekahkan pada masjid dari masjid-masjid yang ada yang mengumpulkan kulit kurban maka Anda boleh melakukan itu. Anda juga boleh memberikan kepada mobil ambulans agar mereka mengambilnya kemudian menjualnya lalu mempergunakannya untuk kepentingan kaum fakir di rumah sakit-rumah sakit untuk hal-hal yang bisa menjadi sebab kesembuhan mereka. Maka ini boleh. Jika kamu sedekahkan maka ini cukup, dan apa yang kamu berikan maka itu sedekah baginya yang ia bebas untuk bertindak atas hartanya itu meskipun dengan menjualnya."⁶

- b. Diberitakan juga bahwa **Syekh Abdussalam Bali** (Mesir) dan **Dr. Abdul Malik Ramadhani** (Aljazair) membolehkan penerima kulit kurban untuk menjualnya: Lihat diskusi di:

<http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=156056>

- c. Syaikh **Dr. Yasir Barhami** (Mesir), Beliau menjelaskan teknis penjualan kulit hewan kurban yang dibolehkan, yang dilakukan oleh panitia kurban di masjid-masjid dengan mengatakan:

فأرى أن يأخذ القائمون على جمع هذه الجلود في المساجد توكيلات من عدد من الفقراء بأسمائهم

وأعيانهم أنهم سوف يستلمون عنهم جلود الأضاحي، ويبيعونها بالوكالة عنهم، ويعطونهم ثمنها، ثم

يعطون هؤلاء المعيّنين من الفقراء لا غيرهم.

*"Menurut saya, para pengurus kulit hewan kurban di beberapa masjid ini mengambil pernyataan perwakilan dari sejumlah fuqara` lengkap dengan nama dan orangnya, bahwa mereka akan mewakili mereka menerima kulit kurban dan menjualnya sebagai wakil mereka dan memberikan harganya kepada mereka, kemudian memberikan kepada orang-orang fakir yang telah tertentu tadi bukan yang lain."*⁷

- d. **Syaikh Abdurrahman Shabir**

Syaikh Abdurrahman shabir membolehkan menjual kulit hewan kurban sebagai wakil dari si fakir, bahkan boleh tanpa izinnya berdasarkan *ridha 'urfi* sebagai ganti *ridha lafzhi*. Tetapi beliau tidak membolehkan diwakafkan untuk masjid yang akhirnya tidak termanfaatkan atau terus dijual. Terakhir dia berkata⁸:

إذا علم المضحي أنه لو وقف الجلد للمسجد يتعذر الانتفاع به وأن الغالب أن قيم المسجد سيبيعه

ففي هذه الحالة يمنع من وقفه؛ لأنه في هذه الحالة أشبه بالحيلة على بيع الجلد.

⁶ <http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=106137>

<http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=leview&sid=1142>

⁷ Lihat di <http://www.anasafy.com/play.php?catsmktba=20884>

⁸ <http://www.salafvoice.com/article.php?a=4904>

e. Syaikh Abdurrahman ibn Abdillah al-'Ajlan (Mudarraisi di Haram Makki/ Masjidil Haram)

Syaikh 'Ajlan mendukung apa yang difatwakan oleh Syaikh Shalih al-Munajjid tentang bolehnya uang hasil menjual kulit hewan kurban untuk amal-amal sosial.

Saat ditanya apa hukum menjual kulit hewan kurban dan menyedekahkan uangnya untuk fakir miskin atau untuk proyek islami semisal pemangunan masjid atau renofasinya?

Beliau menjawab:

يجوز بيع جلود الأضاحي من أجل التصدق بقيمتها أو وضعها في أي مشروع خيري.

"Boleh menjual kulit hewan kurban untuk disedekahkan uangnya atau diletakkan di amal sosial."⁹

Keempat Hadits-hadits lemah yang dijadikan hujjah oleh jumhur adalah:

1. hadits Abu Sa'id, bahwa Qatadah ibn Nu'man memberitahukannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا

"Janganlah menjual hewan hasil sembelihan hadyu¹⁰ dan sembelian udh-hiyah (qurban). Tetapi makanlah, bershodaqohlah, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kamu menjualnya." Hadits ini adalah hadits yang *dho'if* (lemah). (HR. Ahmad no. 16256, 4/15. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *dho'if* (lemah). Ibnu Juraij yaitu 'Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz adalah seorang *mudallis*. Zubaid, yaitu Ibnul Harits Al-Yamiy sering meriwayatkan dengan *mu'an'an*. Zubaid pun tidak pernah bertemu dengan salah seorang sahabat. Sehingga hadits ini dihukumi *munqothi*' (sanadnya terputus)).

Syaikh Abdurrahman Shabir berkata: Yang shahih dari riwayat Qatadah adalah sabda Nabi saw:

كُلُوا لُحُومَ الصَّوَّاحِي وَأَذْخُرُوا" رواه أحمد (11499) و(16213) بسند صحيح"

⁹ http://ejabh.m5zn.com/arabic_article_95361.html

¹⁰ *Hadyu* adalah binatang ternak (unta, sapi atau kambing) yang disembelih oleh orang yang berhaji dan dihadiahkan kepada orang-orang miskin di Makkah.

"Makanlah daging-daging hewan kurban dan simpanlah." (HR. Ahmad 11499 dan 16213 dengan sanad shahih."¹¹

2. Hadits Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

"Barangsiapa menjual kulit hasil sembelihan qurban, maka tidak ada qurban baginya." (HR. Al-Hakim (2/389-390) dan Baihaqi (9/294).)

Hakim mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat Ibnu 'Ayas yang *didho'ifkan* oleh Abu Daud.

Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Lihat *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no. 1088.

Sementara itu Syaikh Abul Hasan al-Ma`ribi mendhaifkannya, dia berkata: "Dalam sanadnya ada Abdullah ibn Ayyasy al-Qatbani, ia *shaduq yaghlath* (jujur tapi melakukan kesalahan fatal) maka tidak bisa jadi hujjah."¹²

Abdurrahman Shabir berkata: Ibnu Ayyas *didhaifkan* Nasa'i, –dia termasuk ulama yang mengerti tentang para perawi Mesir karena persinggahannya di sana beberapa tahun- Abu Daud dan sejumlah ulama. Bahkan al-Hafizh ibn Yunus penulis kitab *Tarikh al-Mishriyyin*, yaitu orang yang paling mengerti tentang para perawi mereka mengatakan: "Dia munkarul hadits..... maka isnad seperti ini tidak bisa untuk hujjah."¹³ [*]

Wallahu a'lam

Malang, Rabo, 7 Dzulqaidah 1432 H/ 4 Oktober 2011.

¹¹ <http://www.salafvoice.com/article.php?a=4904>

¹² <http://forums.way2allah.com/showthread.php?t=106137>

¹³ <http://www.salafvoice.com/article.php?a=4904>